

**PERANAN SATRESKRIM DALAM OPERASI GABUNGAN LALU LINTAS
DALAM UPAYA MEMBERANTAS KEJAHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ALFI OKTARIANSYAH
011700137.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALFI OKTARIANSYAH
NIM : 011700137.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN SATRESKRIM DALAM OPERASI
GABUNGAN LALU LINTAS DALAM UPAYA
MEMBERANTAS KEJAHATAN

Palembang, 30 November 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

EVI OKTARINA, SH,MH

PERANAN SATRESKRIM DALAM OPERASI GABUNGAN LALU LINTAS DALAM UPAYA MEMBERANTAS KEJAHATAN

Penulis :
Alfi Oktariansyah
011700137.P

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM, MH.
Pembimbing Kedua :
Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Bergabungnya Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) dalam operasi gabungan lalu lintas tak terlepas dari banyaknya kejahatan belakangan ini semakin maju dan modern yang terjadi di jalan. Operasi Gabungan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa instansi penegak hukum yang terdiri dari Satlantas, Satreskrim, Satintelkam, Dinas Perhubungan serta aparat TNI yang dilakukan bersama-sama untuk menerapkan ketertiban peraturan berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan yang tertera sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan berupa bahan-bahan hukum.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab terjadinya operasi gabungan lalu lintas dan bagaimana peranan Satreskrim dalam operasi gabungan lalu lintas dalam upaya memberantas kejahatan

Simpulan, adapun faktor penyebab terjadinya operasi gabungan lalu lintas adalah untuk menindak pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, pelanggaran izin dan kelebihan muatan barang. Sedangkan peranan Satuan Reserse Kriminal pada operasi gabungan lalu lintas adalah sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas, terdiri dari : peran normatif, peran ideal, peran faktual.

Rekomendasi, pihak kepolisian dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan adanya aturan khusus dalam pergabungan kerja antar satuan sehingga tidak ada keraguan dan perdebatan hukum.

Kata Kunci : Kejahatan, operasi gabungan, peranan Satreskrim.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	10
B. Tugas Pokok Polisi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).....	18
C. Pengertian Lalu Lintas	21
D. Tinjauan Umum Kejahatan	24
BAB III PERANAN SATRESKRIM DALAM OPERASI GABUNGAN LALU LINTAS DALAM UPAYA MEMBERANTAS KEJAHATAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Operasi Gabungan Lalu Lintas	38
B. Peranan Satreskrim Dalam Operasi Gabungan Lalu Lintas Dalam Upaya Memberantas Kejahatan	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya operasi gabungan lalu lintas berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :
 - a. Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - b. Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
 - c. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - d. Ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
 - e. Pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - f. Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

2. Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam operasi gabungan lalu lintas dalam upaya memberantas kejahatan, adalah sebagai upaya meminimalisasi kriminalitas. Peran Satuan Reserse Kriminal dalam pada operasi gabungan lalu lintas terdiri atas :

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hubungannya Satuan Reserse Kriminal dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakan hukum mempunyai arti, penegakan secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*)

- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

Satuan Reserse Kriminal sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif.

- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleks, Makassar, 2010.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, UNILA, Lampung, 2014.
- Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bina Ilmu, Jakarta, 2000
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992.
- M. Faal, SH, M.H.Dilp Es, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya*, Politea, Bogor, 1995.
- Sadjiyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soedjono, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sunarto, *Peranan Polisi dalam Mengantisipasi Kejahatan yang Dilakukan Pelajar*, I-Undip, Semarang, 1992.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- Tri Tjahjono, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung, 2009.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.
- Warpani P, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Cetakan I, ITB, Bandung, 2002.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.